



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 40 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 281 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA
(GOW) PERIODE TAHUN 2021-2024

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang : a. bahwa melaksanakan program Gabungan Organisasi Wanita (GOW) agar sejalan dengan pembangunan serta guna mensejahterakan masyarakat khususnya kaum perempuan dipandang perlu membentuk pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) di Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 281 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Periode 2021-2024 terdapat penambahan beberapa anggota Tim dalam lampiran Keputusan ini sehingga perlu diadakan perubahan ;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Merubah dan Menetapkan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Yahukimo Periode Tahun 2021-2024 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : GOW sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas, mempunyai fungsi :
1. Berperanpenting dan strategis dalam bersinergi dengan Pemerintah Daerah;
 2. Mampu membina dan mengedukasi masyarakat khususnya kaum perempuan dalam melaksanakan program pembangunan lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 281 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Periode 2021-2024 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal : 01 Februari 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TDD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 40 Tahun 2022
Tanggal : 01 Februari 2022

SUSUNAN PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA
(GOW) PERIODE TAHUN 2021-2024

- I. PELINDUNG :
1. Bupati Yahukimo
 2. Wakil Bupati Yahukimo
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
- II. DEWAN PENASEHAT
- KETUA : Ny. AMI YIKWA YAHULI, Amk (ISTRI BUPATI YAHUKIMO)
- ANGGOTA :
1. Ny. PATRISIA PUSPITA A. DEWAYANI TETHOL (ISTRI DANDIM 1715/YAHUKIMO)
 2. Ny. WULAN DENI HERDIANA (ISTRI KAPOLRES YAHUKIMO)
 3. Ny. RODE NIRIGI GIBAN (ISTRI SEKRETARIS DAERAH KAB. YAHUKIMO)
 4. Ny. RABIAH WANIMBO (ISTRI ASISTEN III SETDA KAB. YAHUKIMO)
- III. KETUA : Ny. DORCE LOHO MIRAM (ISTRI WAKIL BUPATI YAHUKIMO)
- IV. WAKIL KETUA I : Ny. INDRIA HABEL (DHARMA WANITA PERSATUAN)
- V. WAKIL KETUA II : Ny. MERLINA HESEGEM (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB)
- VI. SEKRETARIS I : Ny. RINI PATIUNG (DHARMA WANITA PERSATUAN)
- VII. SEKRETARIS II : Ny. RAMONA Y. KABAK (PKK)
- VIII. BENDAHARA : Ny. ANTHOMINA YEMBISE (IKATAN BIDAN INDONESIA)
- IX. BIDANG-BIDANG
- a. BIDANG ORGANISASI
1. Ny. SELINA MAMORIBO (IBI)
 2. Ny. SETI ASSO (WANITA BAPTIS)
 3. Ny. NAIGEN MOLAMA (WANITA GIDI ELISA)
 4. Ny. CHRISTINA AMSAMSIUM (DPP-PA)
 5. Ny. NUR PURWIYANTI (WANITA MUSLIM)
- b. BIDANG PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI
1. Ny. APLENA KAIWAI (PW GKI)
 2. Ny. FRENSIL BOLLOY (WANITA ADVENT)
 3. Ny. ROSA D. SIKI (WANITA KATOLIK)
 4. Ny. HEREPINA SOLL (WANITA GJRP)
 5. Ny. NERINA KOBAK (FORUM PEDULI PEREMPUAN)
- c. BIDANG PEMBINAAN DAN SOSIAL BUDAYA
1. Ny. MARIA SIEP (PW GKI)
 2. Ny. ANA HELUKA (PERKAWAN GKIP)
 3. Ny. ANDOMINA TABUNI (WANITA BAPTIS)
 4. Ny. REIN RENNY LODARMASE (PERSIT)
 5. Ny. ANIKE BALYO (WANITA GJRP)
 6. Ny. MURNIATI (WANITA MUSLIM)

- d. BIDANG EKONOMI DAN USAHA
 - 1. Ny. KRISTINE TURU' PADANG (WANITA GBI)
 - 2. Ny. APRELY A. TEROK (WANITA GPDI)
 - 3. Ny. DESI KOBAK (WANITA GIDI BRAZA)
 - 4. Ny. NERNA KOBAK (WANITA GIDI EVANHASTIA)
 - 5. Ny. PALSILPA SUHUNIAP (PW GKI)
 - 6. Ny. YURLIANI PADIDI (WANITA GBI)
- e. BIDANG KESEKRETARIATAN, HUMAS, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
 - 1. Ny. TANTHI M (PW GKI)
 - 2. Ny. MERYATI (DWP)
 - 3. Ny. DENSİ SAMPE ROMPON (BHAYANGKARI)
 - 4. Ny. MINA MALING (WANITA GJRP)
 - 5. Ny. TILSA DIMARA (PW GKI)

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VİSDİTA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009